



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 509 /KPTS/D.a.VI.01/2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya kampung baru di Kecamatan Kalirejo, maka perlu dilakukan Perubahan Nama Sekolah sesuai dengan Nama Kampung dimana sekolah berada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalirejo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Sekolah/Madrasah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Universal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan 19 (Sembilan Belas) Kampung dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kampung di Kabupaten Lampung Tengah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Nama Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalirejo dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Ket
1.	SDN 1 KALIDADI	SDN KALISARI	
2.	SDN 5 PONCOWARNO	SDN SINAR REJO	
3.	SDN 1 SRIMULYO	SDN 1 SRI PURNOMO	
4.	SDN 3 SRIMULYO	SDN 2 SRI PURNOMO	
5.	SDN 1 WATUAGUNG	SDN 1 AGUNG TIMUR	
6.	SDN 4 WATUAGUNG	SDN 2 AGUNG TIMUR	

KEDUA : Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah dan segala peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



M U S T A F A

Tembusan :

1. Gubernur Lampung,
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
3. Ditjen dikdasmen Kemendikbud RI,
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung,
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah,
6. Inspektur Provinsi Lampung,
7. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Tengah,
8. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah,
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah,
10. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah,
11. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah,
12. Ketua PGRI Kabupaten Lampung Tengah,
13. Camat Kalirejo,
14. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalirejo,
15. Arsip.